

**SKRIPSI**

**PERANAN BADAN KOORDINASI PROMOSI PENANAMAN  
MODAL DAERAH (BKPPMD) PROPINSI SUMATRA BARAT  
DALAM MEMFASILITASI PENETAPAN LOKASI UNTUK  
INVESTASI DI ATAS TANAH ULAYAT  
(Studi Kota Padang Kelurahan Lubuak Kilangan)**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Dalam  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

*Disusun  
Oleh*

**R H A M A**  
**01141113**

**PROGRAM KEHUSUSAN**

**HUKUM TENTANG PERDATA EKONOMI (PK III)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG  
2006**

**No. Reg : 142 / PK II / VIII / 2006**



**LEMBARAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PERANAN BADAN KOORDINASI PROMOSI PENANAMAN MODAL  
DAERAH (BKPPMD) DALAM MEMFASILITASI PENETAPAN LOKASI  
UNTUK INVESTASI DIATAS TANAH ULAYAT  
(Studi Kota Padang Kelurahan Lubuak Kilangan)**

*Disusun Oleh*

**R H A M A**  
**01141113**

**Program Kekhususan Hukum  
Tentang Kegiatan Ekonomi**

**Telah dipertahankan di depan tim penguji pada hari Selasa 22 Agustus 2006,  
yang bersangkutan dinyatakan lulus oleh tim penguji terdiri dari**



Menyetujui :

**Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH.LLM**  
**Nip. 130 819 554**

Dekan



Bembantu Dekan I


**Najmi, SH. MH**  
**Nip. 131 624 686**

Pembimbing I



**Prof. DR. Yulia Mirwati, SH,CN, MH**  
**Nip. 121 412 448**

Pembimbing II




**Svahrial Razak, SH. MH**  
**Nip. 131 599 910**

Penguji I



**Damas Reny Priharti, SH. MH**  
**Nip. 131 242 015**

Penguji II



**Firmansyah, SH**  
**Nip. 131 599 884**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dan arah pembangunan nasional sebagaimana di tunjukan dalam program pembangunan Nasional (Propernas) yakni berusaha mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, dimana masyarakat adil dan makmur itu akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, diantaranya bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi identik dengan pembangunan sektor-sektor ekonomi yang terdapat dinegara kita ini, seperti; sektor pertanian, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, industri, perdagangan, jasa-jasa, dan lain-lain.

Perkembangan bidang ekonomi di Indonesia telah berjalan kurang lebih 33 tahun lamanya sejak dicanangkan oleh pemerintah orde baru pada tahun 1970. Kurun waktu lebih seperempat abad itu membawa perubahan dalam masyarakat Indonesia yang digerakan oleh pembangunan ekonomi dengan berbagai eskalasi dan berbagai dinamikanya. Keberhasilan pembangunan Indonesia dapat dilihat dari angka statistik yang menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi nasional yang rata-rata 5-6 persen per tahun sebelum era krisis berlangsung. Keadaan tersebut menandai keberhasilan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia yang disinyalir masih terdapat kurang lebih 27 juta rakyat yang berada digaris kemiskinan.

MILIK  
UPT PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS



Pelaksanaan pembangunan seperti diketahui memerlukan modal dalam jumlah yang cukup besar dan tersedia pada waktu yang tepat. Modal dapat disediakan oleh pemerintah dan oleh masyarakat luas, khususnya dunia usaha swasta. Keadaan yang ideal, dari segi nasionalisme adalah apabila kebutuhan akan modal tersebut dapat disediakan oleh kemampuan dalam negeri sendiri, apakah itu oleh pemerintah dan atau dunia usaha swasta dalam negeri. Namun dalam kenyataannya tidaklah demikian sebab pada umumnya Negara-negara berkembang dalam hal kesediaan modal yang cukup untuk melaksanakan pembangunan secara menyeluruh mengalami berbagai kesulitan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain; tingkat tabungan (*saving*) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (*skill*) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.<sup>1</sup> Kendala-kendala ini umumnya oleh Negara-negara berkembang atau sedang berkembang dicoba untuk diatasi dengan berbagai macam cara dan alternatif diantaranya melalui bantuan dan kerja sama dengan luar negeri yang dibutuhkan untuk melengkapi modal dalam negeri yang dapat segera dikerahkan.

Demikian pula halnya dengan Indonesia setelah mengalami masa kolonisasi yang panjang, pada awal kemerdekaan mencoba untuk melaksanakan pembangunan dimana peran Negara sangat menentukan. Kenyataan lain juga menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan modal sangat besar tidak mencukupi untuk dapat melaksanakan pembangunan nasional. Hal itu disebutkan dalam TAP MPRS Nomor XXIII/MPRS/1966 tentang Kebijakan Landasan Ekonomi

---


<sup>1</sup> Aminuddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia* Jakarta, Penerbit Kencana 2004, Hlm 2

Keuangan dan Pembangunan khususnya ketentuan dalam pasal 9 disebutkan bahwa:

“Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen”

Dengan adanya TAP MPR Nomor XXIII/MPRS/1966 memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk membuat sesuatu peraturan perundang-undangan yang mengatur penanaman modal. Pada tahun 1976 lahirlah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, pada tahun 1968 pemerintah mengeluarkan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri serta, Untuk membantu pemerintah dalam mengakomodir kepentingan pemerintah dan investor baik itu investor dari dalam negeri maupun luar negeri maka dibentuklah suatu badan non departemen melalui Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal yang mempunyai fungsi membantu presiden dalam menentukan kebijakan di bidang penanaman modal, menyelesaikan persetujuan penanaman modal dan penilaian pelaksanaan modal maupun pengembangannya. Dengan demikian, menurut ketentuan pasal tersebut BKPM adalah satu-satunya lembaga yang berwenang dan bertugas untuk menetapkan kebijakan, penyelesaian persetujuan, penilaian pelaksanaan, dan pengembangan penanaman modal di Indonesia.

Untuk lebih memantapkan pelayanan penanaman modal khususnya penanaman modal asing di daerah telah dibentuk pula Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) di setiap propinsi sebagai mana ditetapkan dalam





### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Gambaran Umum BKPPMD Propinsi Sumatera Barat

###### 1. Sejarah berdirinya BKPPMD Propinsi Sumatera Barat

Badan Koordinasi Penanaman Modal daerah Tingkat I untuk daerah Propinsi Sumatera Barat baru dibentuk pada tahun 1981, hal ini bukan berarti bahwa sebelum tahun 1981 belum ada penanaman modal di Sumatera Barat, maka untuk mengelola masalah penanaman modal di Sumatera Barat dibentuklah oleh Gubernur satu team yang bertugas untuk mengelola dan mengawasi penanaman modal di daerah. Kalau kita bandingkan antara team yang dibentuk oleh Gubernur ini dengan BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah) yang ada dewasa ini, maka jelas tata cara kerjanya banyak berubah.

Dimana prosedur penanaman modal pada BKPM sudah mulai efisien dan malah dipermudah, sedangkan kalau prosedur dari team yang dibentuk Gubernur sangat berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama untuk penyelesaiannya, hal ini mengakibatkan adanya keengganan bagi pengusaha untuk menanamkan modal. Badan Koordinasi Penanaman modal ini dibentuk untuk membantu gubernur dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan menerima petunjuk teknis dari PKPM Pusat. Mengenai penataan organisasi serta pengurusan administrasinya, personil, dan keuangan BKPM diatur dengan keputusan Gubernur, pada tahun 2001 dengan keluarnya Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Organisasi

dan Tata Kerja/Kantor Daerah Propinsi Sumatra Barat, maka terjadilah penambahan penyebutan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD) menjadi Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD).

## **2. Tujuan berdirinya Badan Koordinasi Promosi Dan Penanaman Modal Daerah (BKPPMD) Sumatra Barat.**

Dengan mengacu kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPERNAS) maka Pemerintah Propinsi Sumatra Barat telah membentuk Badan Koordinasi Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sumatra Barat yang dibentuk berdasarkan Perda Nomor 6 Tahun 2001 dengan tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Propinsi dalam bidang Penanaman Modal Daerah. Dalam hal ini Pemerintah daerah Sumatra Barat tetap melihat dan mengakui bahwa Penanaman modal adalah suatu kegiatan penting sebagai motor penggerak pembangunan khususnya di bidang Ekonomi.

Sedangkan tujuan pembentukan badan ini secara umum adalah membantu pemerintah pusat dalam memberi kemudahan kepada investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia serta sebagai pelaksana pengurusan segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelesaian proses penanaman modal. Dengan peralihan waktu dan perubahan sistim pemerintahan dari sentralistik menjadi desentralisasi penyelenggaraan otonomi daerah yang berdasarkan Tap MPR No: XV/MPR/1998, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada daerah dengan prinsip-prinsip pengaturan pembahagian dan pemanfaatan sumber

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Dengan adanya Undang-undang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya dijabarkan dengan PP Nomor 25 Tahun 2000, serta perubahan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan Undang-undang 32 Tahun 2004 membawa implementasi terjadinya perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Propinsi, dimana titik berat pelaksanaan otonomi berada pada masing-masing Kabupaten/Kota, begitu pula pelayanan investasi BKPPMD Propinsi hanya melaksanakan penyusunan perencanaan penanaman modal secara makro, mengkaji potensi investasi daerah, melakukan promosi, dan kerja sama internasional penanaman modal, memberikan persetujuan dan perizinan penanaman modal dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negri (PMDN), melakukan pengendalian dan pengawasan serta kerjasama dalam bidang Penanaman Modal lintas Kabupaten/Kota serta memfasilitasi dalam menentukan lokasi investsi antara Investor dengan Pemerintah Daerah. Mekanisme pemberian izin penanaman modal kepada investor dilakukan setelah adanya surat persetujuan penanaman modal yang dikeluarkan BKPM Pusat apabila perusahaan meminta fasilitas penanaman modal dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang PMA atau Undang-



undang Nomor 6 Tahun 1968, Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Penyediaan dan Pemberian tanah untuk keperluan perusahaan.

Dalam Penetapan lokasi tersebut hendaknya diperhatikan:

- a. Sejauh mungkin harus menghindari pengurangan area tanah pertanian yang subur
- b. Sedapat mungkin dimanfaatkan tanah yang semula tidak atau kurang produktif
- c. Dihindari pemindahan penduduk dari tempat kediaman
- d. Diperhatikan persyaratan untuk mencegah terjadinya pengotoran pencemaran bagi daerah lingkungan yang bersangkutan.

Dalam penyediaan dan penguasaan tanah yang diperlukan perusahaan pertama-tama harus diperhatikan agar segala sesuatunya diselesaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan pula bata-batas wewenang para pejabat sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 dan agar tercegah terjadinya ketegangan-ketegangan dalam usaha memperoleh tanah. Selama belum ada izin usaha calon penanam modal tidak boleh melakukan pembelian, penyewaan, pembebasan hak atau apapun lain-lain bentuk pemakaian tanah baik secara fisik maupun yuridis. Sementara menunggu diperolehnya izin usaha atau persetujuan presiden maupun Ketua BKPM Pusat maka Gubernur, Bupati/walikota dapat melakukan:

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku/Kamus

- Aminuddin Ilham, *"Hukum Penanaman Modal di Indonesia"*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2004.
- Christoper Pass dan Brayan Lower, *Kamus Lengkap Ekonomi edisi kedua*, Penerbit Elangga, Jakarta, 1999.
- D. Seotrisno, *Petunjuk Praktis Tata Cara Perolehan Tanah Untuk Industri*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2004.
- Donal E. Fischer dan Ronald J. Jordan, *Security analysis and portfolio management, (dikutip Kamaruddin Ahmad, SE.MM)* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- E. Ruchijat, *"Kedudukan Tanah Dalam Rangka Penanaman Modal"*, Penerbit Citra Bandung, 1992.
- Eddy Ruchiyat, *"Politik Hukum Pertanahan Orde Reformasi"*, Penerbit Alumi, Jakarta, 1999.
- Hermayulis *"Keberadaan Penguasaan Tanah dalam Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di dalam UUPA"*, Jurnal Hukum Bisnis Volume 9, 1999.
- Jonh Downes dan Jordan Elliot Gooman, *"Kamus Istilah Keuangan dalam Investasi edisi ketiga"*, Penerbit PT Elex Media Kopindo kelompok Gramedia, Jakarta, 1999.
- Jack clark francis, *investment analysis and management, (dikutip Kamaruddin Ahmad, SE.MM)* Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Jonh Solideho, *"Masalah Tanah Dalam Pembangunan"*, Penerbit Sinar Grafindo, Jakarta, 1988.
- "Kamus Istilah Manajemen"*, susunan Panitia Istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Penerbit Balai Aksara, Jakarta, 1981.
- Kamaruddin Ahmad, *"Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio"*, Penerbit Renika Cipta, Jakarta, 2004.